

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Abdul Hakim, SH. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Tahun 2018, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Teori Hukum Indonesia*, Penerbit : Balai Pustaka, Jakarta, 1998.
- Dr. Gunarto Suhardi, SH. *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Kontrak*
- FX, Djumial Aji, SH. *Pemutusan Hubungan Kerja*, Tahun 2004. Bina Aksara Jakarta.
- Hardijan Rusli *Hukum Ketenagakerjaan* , UU No. 03/2003. Edisi Kedua Ghalia Indonesia, Bogor.
- Marzuki Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*, Kencana Jakarta
- Prof. Dr. Lulu Husni, SH.M.Hum. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* : Tahun 2012. PT. Raja Gafindo Persada, Jakarta.
- Soedardji, SH. *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*.
- Soepomo, Imam, 1992. *Pengantar Hukum Perburuhan*, Penerbit Djambatan, Jakarta.

### Sumber PerUndang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 *Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja*  
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 *Tentang Tenaga Kerja*  
Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2023 *Tentang Cipta Kerja*

### Jurnal Online

- Jurnal *Kewajiban dan Hak Karyawan dan Karyawati*, <http://www.google.com/PeraturanPemerintah.209.dihtml>
- Jurnal *Perjanjian Kecelakaan Kerja*, [http://div.org.com//kecelakaan kerja.social-scudes,economies](http://div.org.com//kecelakaan%20kerja.social-scudes,economies)
- Jurnal *Kecelakaan Kerja*.  
Tarwaka.<http://haris08.community,Undip.ac.id//kecelakaankerja//tarnoto> 2008

## DAFTAR LAMPIRAN

### Hasil wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu Farida, SH. Selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pemukiman dan Tata Ruang Kota Tegal pada tanggal 29 November 2022. Diperoleh data sebagai berikut :

- a. Berapa jumlah tenaga kerja penyapu jalan pada Dinas Permukiman dan Tata Ruang Kota Tegal?

Tabel jumlah dan Lokasi Tenaga Kerja Penyapu jalan

No	Pengawas	Mandor	Lokasi/ Jl.Penyapu Jalan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	TARYO	1. Mustar (Mandor Tossa)  2. Budi Tiyanto (Mandor Penyapu)  1. Rudianto (Mandor Penyapu)	a. Alun-alun (5) b. Ahmad Dahlan (1) c. Taman Poci (2) d. Taman Pancasila (2) e. Semeru (1) f. Jl. Menteri Soepeno (1) g. Jl. Kartini (2) h. Jl. Ki Gede Sabayu (1)  a. Jl. Pemuda (1) b. Jl. Proklamasi (1) c. Jl. Slamet Riyadi (1)	Koordinator merangkap pengawas  Mengawasi penyapu jalan Jumlah : 15 orang  Membawahi Penyapu jalan: 17 orang

			<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Lingkungan DPRD (3)</li> <li>e. Jl. S.Parman (1)</li> <li>f. Jl. Yos Sudarso (1)</li> <li>g. Jl. Martoloyo (5)</li> <li>h. H. Serayu (2)</li> <li>i. Jl. Panggung Timur (2)</li> </ul>	
2	Edi Santoso	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Rasto, SH (Mandor Penyapu)</li> <li>2. Slamet KD (Mandor Penyapu)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jl. Dr. Sutomo (3)</li> <li>b. Jl. Kapt. Ismail (2)</li> <li>c. Jl. Brigjend Katamso (1)</li> <li>d. Jl. Hang Tuah (2)</li> <li>e. Jl. Suprpto (2)</li> <li>f. Jl.MT. Haryono (1)</li> <li>g. Jl. DI Panjaitan (1)</li> <li>h. Jl. Gajah Mada (3)</li> <li>a. Jl. Sultan Agung (1)</li> <li>b. Jl. KS. Tubun (1)</li> <li>c. Jl. Kapt. Sudiby (4)</li> <li>d. Jl. Taman Sejahtera (1)</li> <li>c. Jl. Kol. Sugiono (4)</li> <li>d. Jl. Mayjend Sutoyo (4)</li> </ul>	<p>Membawahi penyapu jalan Jumlah : 15 orang</p> <p>Membawahi penyapu jalan Jumlah : 15 orang</p>
3	Warjoto	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Siti Khomisah (Mandor Penyapu)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jl. Veteran (1)</li> <li>b. Jl. Kol. Sudiarto (2)</li> <li>c. Jl. Setia Budi (2)</li> <li>d. Jl. A. Yani (4)</li> <li>e. Cokroaminoto (1)</li> <li>f. Jl. Diponegoro (2)</li> <li>g. Jl. Soedirman (1)</li> </ul>	<p>Membawahi penyapu jalan Jumlah : 15 orang</p>

			h. Jl. AR Hakim (2)	
		2. Deni Irawan	a. Jl. Sultan Agung b. Jl. AR. Hakim (1) c. Jl. Soedirman (2) d. Jl. Diponegoro (1) e. JL. Cokroaminoto (2) f. Alun-alun (2) g. Taman Pancasila (2) h. Jl. A. Yani (2) i. Jl. Setia Budi (2) j. Jl. PD Pandjaitan (1) k. Jl. Veteran/pemuda (1) I. Jl. Kompol Suprpto (1) m. Jl. Mayjend Sutoyo (1) a. Jl. Kapt. Sudiby (1)	
		3. Suwarso	a. Jl. AR Hakim (2) b. Jl. Diponegoro (2) c. Jl. Cokroaminoto (1) d. Jl. RA Yani (2) e. Jl. Veteran (1) f. Alun-alun (4) g. Taman Pancasila (2) h. Taman Poci (1) Jumlah Penyapu ialah : 112 orang	Membawahi penyapu jalan

Dari tabel di atas terlihat jumlah tenaga kerja penyapu jalan sebanyak 112 orang tenaga kerja.

- b. Bagaimana hubungan kerja antara Dinas Permukiman dan Tata Ruang dengan tenaga kerja penyapu jalan?

Status tenaga kerja penyapu jalan adalah tenaga kerja kontrak (swakelola) tenaga kerja langsung dikelola atas dibawah naungan Dinas Permukiman dan Tata Ruang Kota Tegal yang suratnya diperbaharui setiap 1 tahun sekali. Dlaam hal ini jika seseorang ingin menjadi penyapu jalan langsung menandatangani Dinas Permukiman dan Tata Ruang Kota Tegal, mendaftarkan diri untuk bekerja, dan sesuai ketentuan minimal usia 18 tahun dan maksimal 56 tahun sesuai ketentuan dengan usia kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus diganti.

- c. Apakah tenaga kerja dapat dijadikan pegawai tetap ?

Tenaga kerja penyapu jalan tidak dapat dijadikan pegawai tetap

- d. Berapa jam kerja yang diberlakukan dalam sehari ?

Jalan protokol (Jalan Raya) disapu 3 (tiga) kali dalam 24 jam yaitu :

- a) Pagi Jam 06.00 – 12.00 WIB
- b) Siang/sore jam 12.00 – 18.00 WIB
- c) Malam Jam 21.00 – 03.00 WIB

Adapun petunjuk pelaksanaan yang harus dilaksanakan oleh penyapu jalan.

Berikan bentuk petunjuk pelaksanaannya :

Sampah-sampah di Jalan Protokol (Jalan Raya) di dalam kota harus dibersihkan dengan disapu oleh penyapu jalan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jalan Protokol (Jalan Raya) disapu 3 (tiga) kali dalam 24 jam yaitu :
  - a) Pagi Jam 06.00 – 12.00 WIB
  - b) Siang/Sore jam 12.00 – 18.00 WIB
  - c) Malam jam 21.00 – 03.00 WIB
2. Yang disapu dan diangkat adalah hanya sampahnya saja, tidak boleh dengan tanah atau pasirnya ikut dibawa.
3. Sistem penyapuan harus total dan bersih tidak boleh ada yang tercecer.
4. Sampah yang melekat di tanah atau aspal harus tetap diambil tidak boleh ditinggalkan.
5. Petugas selain membawa peralatan sapu juga membawa peralatan khusus untuk mencongkel sampah yang terletak di tanah/aspal dan membawa tempat untuk menampung sampah sementara yang sedang disapu.

Contoh peralatan :

  - a. Sapu gagang/tangkai
  - b. Tongkat kawat/sabit
  - c. Keranjang sampah/waring
  - d. Peralatan lain yang diperlukan dengan kebersihan jalan protokol
6. Sampah yang disapu tidak boleh dibuang disalurkan air (got air, drainase)
7. Sampah yang disapu hasil dikelompokkan setiap antara 20 meter sampai 50 meter atau kelompok sampah dan sampah tidak boleh dibakar di pinggir jalan.

8. Pengelompokan sampah tempatnya menetap tidak boleh berpindah-pindah agar petugas pengambil sampah (motor tassa/armada truck sampah) tidak kesulitan mengambil dan mengangkat sepenuhnya.
  9. Teknik penugasan penyapu jalan 1 (satu) orang menyapu jalan raya maksimal 1.500 m<sup>2</sup> maksimal 25 orang (standar kemampuan kerja perorangan).
  10. Harus memakai seragam kerja (identitas kerja) dianjurkan memakai masker, tutup kepala dan alas kaki serta apabila menyapu jangan melawan arus angin.
  11. Petugas harus disiplin mentaati jam kerja
  12. Petugas pengelola sampah harus berusaha kerap sehat selalu semangat serta menjaga tugasnya :
    - Sehat jasmani
    - Sehat rokhani (tgaat agama yang dianut)
    - Semangat hidup
    - Semangat bekerja dan menjiwai pekerjaannya
    - Meningkatkan kualitas hidup dan usia rata-rata hidup.
- e. Berapa jumlah upah yang diterima oleh tenaga kerja?

Untuk upah yang diberikan oleh Dinas Permukiman dan Tata Ruang Kota Tegal 32.500/hari.

Bila dijumlahkan =  $32.500 \times 30 \text{ hari} = 975.000/\text{bulan}$

Selain upah, penyapu jalan hanya mendapatkan uang insentif yang dulu jumlahnya sering disebut uang sebesar Rp. 5.000

- f. Bagaimana perlindungan hukum tenaga kerja bila terjadi resiko kecelakaan kerja?

Tenaga kerja penyapu jalan pada Dinas Permukiman dan Tata Ruang Kota Tegal tidak mendapatkan jaminan kesehatan. Bila terjadi kecelakaan kerja atau sakit, biaya pengobatan ditanggung sendiri, dan dari pihak Dinas Permukiman dan Tata Ruang Kota Tegal hanya iuran dan menyumbang seadanya. Bila sakit, tenaga kerja juga berobat sendiri, karena tidak mendapatkan jaminan kesehatan.<sup>11</sup>

Jamsostek adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk bantuan berupa uang sebagai pengganti penghasilan yang hilang/berkurang, sebagai akibat peristiwa/keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, hari tua, dan meninggal dunia.

Dasar hukum jaminan sosial tenaga kerja adalah Undang-Undang No. 3 tahun 1992, mengenai Jamsostek, Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993, Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1996. Penunjukkan PT. Jamsostek sebagai badan penyelenggara dan Keputusan Presiden No. 22 tahun 1993 tentang penyakit yang timbul akibat hubungan kerja dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 5/Men/1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepersertaan Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jamsostek. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER-12/MEN//VI/2007, Serta khusus pada sektor jasa konstruksi dituangkan melalui keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP-196/MEN/1999.

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Permukiman dan Tata Ruang Kota Tegal, 26 November 2012.



Berdasarkan hasil survey dan wawancara yang penulis peroleh pada tanggal 26 November 2012 dengan Bapak Susilo Kabag Pelayanan di Kantor Jamsostek Cabang Tegal. Diperoleh data sebagai berikut :

a. Berapa jumlah perusahaan yang terdaftar di Jamsostek?

Jumlah perusahaan yang terdaftar di Jamsostek tercatat 896 perusahaan. Gabungan antara tiga wilayah, Tegal, Slawi, Brebes. Dan dari data ini hanya 50% perusahaan yang mendaftarkan ke Jamsostek dari jumlah yang tersebar di tiga wilayah.

b. Apa kriteria perusahaan yang wajib Jamsostek?

Perusahaan yang wajib mengikuti Jamsostek

1. Perusahaan yang berbadan hukum (wajib)
2. Mempekerjakan minimal 10 tenaga kerja atau kuota upah 1 juta/bulan

c. Bagaimana jika perusahaan tidak melaksanakan Jamsostek ?

Bagi perusahaan-perusahaan yang tidak mendaftarkan kepada kantor Jamsostek hanya dilaporkan kepada Departemen Tenaga Kerja atau Dinas Sosial Tenaga Kerja. Karena merupakan wewenangnya. Dan menurut Beliau, Pekerja penyapu jalan seharusnya didaftarkan oleh Dinas yang mempekerjakan karena merupakan perorangan yang disuruh untuk melakukan suatu pekerjaan.

d. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian tenaga kerja yang tertimpa resiko kerja?

Termasuk kategori kecelakaan kerja yang menjadi tanggung jawab Jamsostek antara lain :

- 1) Kecelakaan di tempat kerja

- 2) Kecelakaan di luar tempat kerja yang berkaitan dengan kepemimpinan perusahaan.
  - 3) Penyakit akibat kerja
  - 4) Meninggal mendadak di tempat kerja
  - 5) Hilang atau dianggap telah meninggal dunia pada saat menjalankan tugas
  - 6) Lain-lain :
    - a. Pada hari kerja
      - Kecelakaan pada waktu melaksanakan perjalanan dinas luar kota
      - Kecelakaan pada waktu lembur
    - b. Diluar waktu hari kerja
      - Kecelakaan yang terjadi pada waktu melaksanakan kegiatan olah raga atau nama perusahaan.
      - Kecelakaan kerja saat mengikuti pendidikan atas tugas dari perusahaan
      - Kecelakaan kerja pada waktu darmawisata/rekreasi
- Penyelesaian bila terjadi resiko kecelakaan kerja
1. Membawa tenaga kerja/korban/pasien ke rumah sakit terdekat atau ke rumah sakit, trauma center yang bekerja sama dengan PT. Jamsostek (Persero)
  2. Sementara Tenaga kerja ditangani/mendapat perawatan oleh rumah sakit, dalam waktu 2 x 24 jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan, pengusaha wajib mengisi form JAMSOSTEK 3 (Laporan

kecelakaan tahapan 1) lalu mengirimkannya ke kantor cabang PT. Jamsostek (Persero) dan Depnakertrans/Disnakertrans

3. Setelah tenaga kerja dinyatakan sembuh/meninggal dunia oleh dokter yang merawat, maka dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam pengusaha wajib mengisi formulir JAMSOSTEK 3a (Laporan Kecelakaan Tahap II) dan dikirimkan kepada PT. Jamsostekl (Persero) dan Depnakertrans/Disnakertrans.
  4. Selanjutnya PT. Jamsostek (Persero 3 akan menghitung dan membayar santunan dan ganti rugi kecelakaan kerja yang menjadi hak tenaga kerja/ahli waris.
- c. Apa yang menjadi hambatan dan apa upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan tenaga kerja?

Hambatan-hambatan untuk memberikan perlindungan tenaga kerja :

- Banyaknya perusahaan tanpa papan nama sehingga sulit untuk mengetahui keberadaan suatu perusahaan.
- Banyaknya sistem kerja di rumah
- Karena kedekatan perusahaan dengan instansi dan juga dikarena Jamsostek tidak mempunyai penegak hukum mandiri
- Penekanan dari pengusaha

Laporan tidak benar mengenai upah tenaga kerja dari perusahaan sehingga mengakibatkan keracunan dalam pemberian santunan jika terjadi kecelakaan kerja.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan sangat kerja :

- Sosialisasi mengenai arti pentingnya Jamsostek melalui media, TV, media elektronik web, sait, Radio.
- Melalui pengobatan-pengobatan secara cuma-cuma
- Khitanan masal
- Chek up gratis
- Kerja sama dengan instansi

Dengan upaya-upaya yang dilakukan ini, pihak Jamsostek berharap agar menjadikan pengusaha atau pihak yang memperkerjakan mendaftarkan tenaga kerjanya ke kantor Jamsostek. Dan hal ini dimaksud untuk memberikan perlindungan tenaga kerja.<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil survey dan wawancara yang penulis peroleh pada tanggal 30 November 2022 dengan Ibu Retno Hapsari selaku Seksi Pengawas dan perlindungan Naker pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tegal. Diperoleh data sebagai berikut :

- a. Apakah Disnakertrans mengetahui hubungan kerja antara tenaga kerja dengan Dinas yang memperkerjakan?

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tegal dalam hal ini tidak mengetahui hubungan kerja yang terjadi antara penyapu jalan dan dinas pemukiman dan Tata Ruang Tegal. Karena kewenangan ada di pihak Dinas yang memperkerjakan tersebut.

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Kasubag Pelayanan Kantor Jamsostek Cabang Tegal, 26 November 2012

- b. Apakah peranan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tegal dalam menangani resiko kecelakaan kerja?

Bila terjadi resiko kecelakaan kerja, pihak yang memperkerjaka wajib mengganti kerugian. Bila didaftarkan di Jamsostek tenaga kerja mendapat jaminan dari Jamsostek, namun jika tenaga kerja sudah didaftarkan oleh pihak yang memperkerjakan maka semua kerugian ditanggung oleh pihak yang memperkerjakan, maka semua kerugian ditanggung oleh pihak yang memperkerjakan dan memberikan santunan sesuai Undang-undang yang berlaku.

- c. Siapa yang melaksanakan penegakan hukum dan apa tindak lanjut dari hasil penegakan hukum tersebut ?

Pegawai pengawas dalam hal ini melalui PPNS Ketenagakerjaan. Disampaikan kepada perusahaan untuk melaksanakan atau jika tidak dilaksanakan maka diserahkan kepada pihak yang berwajib.<sup>13</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan penyapu jalan. Dinas Permukiman dan Tata Ruang Kota Tegal pada tanggal 6 Desember 2022. Diperoleh data sebagai berikut :

Dari jumlah tenaga kerja penyapu jalan di Kota Tegal sebanyak 112 orang. Maka penulis mengambil contoh dalam penelitian sebanyak 10 orang tenaga kerja penyapu jalan yang dinaungi oleh Dinas Permukiman dan Tata Ruang Kota Tegal. Dan hasil penelitian tersebut, berikut table yang diperoleh :

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan seksi Pengawasan dan Perlindungan Naker, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tegal, 30 November 2012

Pertanyaan	Ya	Tidak
Upah yang diberikan		√
Sudah sesuai UMK	√	
Jam kerja sesuai ketentuan		√
Adanya hari libur		√
Adanya jaminan kesehatan		√
Adanya jaminan kecelakaan		√

Dari jawaban hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa :

Untuk upah yang diberikan oleh Dinas Permukiman dan Tata Ruang Kota Tegal 32.500/hari,  $32.500 \times 30 \text{ hari} = 5.000$ .

Untuk hari libur, tidak ada hari libur dan tidak ada tunjangan Hari Raya. Jika tenaga kerja libur, maka tidak ada gaji. Walaupun tenaga kerja tidak masuk kerja dengan alasan sakit.

Untuk perlindungan hukum tenaga kerja bila terjadi resiko kecelakaan kerja. tenaga kerja penyapu jalan pada Dinas Permukiman dan Tata Ruang Kota Tegal tidak mendapatkan jaminan kecelakaan kerja, bila terjadi kecelakaan kerja atau sakit biaya pengobatan ditanggung sendiri, dan dari pihak Dinas Permukiman dan Tata Ruang Kota Tegal hanya iuran dan

menyumbang seadanya. Bila sakit, tenaga kerja berubah sendiri, karena tidak mendapatkan jaminan kesehatan.

Untuk tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja hanya dibantu seadanya oleh Dinas. Untuk biaya rumah sakit dan sebagainya ditanggung sendiri, karena tidak dilakukan di program Jamsostek.